



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 117 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 DAN PENILAIAN PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul 11. Kepala Kantor PT. Bank BPD DIY Cabang Bantul 12. Direktur Utama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Reza Fhaleppy, S.M. Musthofa Faturrohman, S.T. Harmindarto, S.IP., M.IP. Ariza Nur Abdillah, S.T. 1. Rahardian Aditya M., S.Psi. 2. Yahya Arofat, S.E. 3. Suprihatin 4. Muhammad A. Wanto, S.E.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p>	<p>Kukuh Dwi P., S.T., M.Eng.</p> <p>Mochammad Ikhsan E., S.T.</p> <p>Intan Delima, S.E.</p> <p>Sausan Irika Rahina, S.K.M.</p> <p>Kurniawan Aris Yudanto, S.H.</p> <p>Denny Ardiansyah P., S.STP., M.IP.</p> <p>Susmawati, S.E., M.Si.</p> <p>1. Dewanto D., S.STP., M.IP. 2. Ir. Edi Purwanto, M.Eng. 3. Ihwan Qomaru, S.IP., M.Ec.Dev. 4. Dewi Nurharjanti, S.E., M.Si. 5. Wiwin Istiumaya, S.IP. 6. Leny Yuliani, S.S., M.AP. 7. Sudarman, S.Kom. 8. Iskhal Khumaidi, S.IP. 9. Singgih Bintoro, S.IP. 10. Kurnia Nur Hasanah, S.H.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH